




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN
PENGAWAS BENGKEL ILEGAL KUSTOMISASI EKSTREM
MESIN KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

SEHAN SANDIKA NUGRAHA

NIM.12120711647

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1447 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Kepastian Hukum Kewenangan Pengawas Bengkel Ilegal Kustomisasi Ektrim Mesin Kendaraan Bermotor** yang di tulis oleh:

Nama : Sehan Sandika Nugraha

Nim : 12120711647

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed

Sekretaris

Irfan Ridha, SH., MH

Penguji 1

Dr. Muslim, S. Ag., SH., M. Hum

Penguji 2

Dr. Nurhidayat, SH, MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 19741025 200312 1 002



Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Analisis Yuridis Kepastian Hukum Kewenangan Pengawas Bengkel Ilegal Kustomisasi Ektrim Mesin Kendaraan Bermotor** yang di tulis oleh:

Nama : Sehan Sandika Nugraha

Nim : 12120711647

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed

Sekretaris

Irfan Ridha, SH., MH

Penguji 1

Dr. Muslim, S. Ag., SH., M. Hum

Penguji 2

Dr. Nurhidayat, SH., MH

Mengetahui :

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 16 Mei 2025

No : Nota Dinas
Lamp :-
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Sehan Sandika Nugraha

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Muhammad Wahyu Ramadhan yang berjudul **"Analisis Yuridis Kepastian Hukum Kewenangan Pengawasan Bengkel Ilegal Kustomisasi Ekstrem Mesin Sepeda Motor"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Rudiadi, SH., MH.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Drs Abu Samah SH., MH.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Kepastian Hukum Kewenangan Pengawasan Bengkel Ilegal Kustomisasi Ekstrem Mesin Sepeda Motor”** yang ditulis oleh:

Nama : Sehan Sandika Nugraha
 Nim : 12120711647
 Program studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Mei 2025

Pembimbing Skripsi I


 Rudi, SH., MH.

Pembimbing Skripsi II


 Dr. Drs Abu Samah SH., MH.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Sehan Sandika Nugraha
NIM	: 12120711647
Tempat/Tgl. Lahir	: Lubuk Basung, 1 Oktober 2002
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Prodi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Kepastian Hukum Kewenangan Pengawas Bengkel Illegal Kustomisasi Ekstrem Mesin Kendaraan Bermotor

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Sehan Sandika Nugraha
12120711647



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sehan Sandika Nugraha (2025) : Analisis Yuridis Kepastian Hukum Kewenangan Pengawas Bengkel Ilegal Kustomisasi Ektrim Mesin Kendaraan Bermotor

Penelitian ini berfokus terhadap kepastian hukum dalam kewenangan pengawasan bengkel illegal kustomisasi mesin ekstrem pada sepeda motor, latar belakang penelitian ini berasal dari ketidakjelasan subjek yang melakukan pengawasan terhadap bengkel ilegal yang melakukan kustomisasi mesin ekstrim pada sepeda motor yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap bengkel tidak resmi yang modifikasi sepeda motor.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana aplikasi pengaturan kewenangan pengawas bengkel ilegal terhadap kustomisasi mesin ekstrem sepeda motor? (2) Apa implikasi dari kekosongan norma pengawasan terhadap kegiatan bengkel ilegal yang melakukan modifikasi sepeda motor dalam perundang-undangan yang berlaku?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual. data yang di gunakan adalah data sekunder, termasuk peraturan perundang undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum lain.

Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat aturan yang secara tegas menetapkan instansi yang bertanggung jawab dalam mengawasi bengkel illegal. Kemudian masih terdapatnya kekosongan norma dalam melakukan pengawasan terhadap bengkel illegal modifikasi sepeda motor, selain itu implikasi karena ketidakjelasan norma menyulitkan proses penindakan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bengkel ilegal. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan pengawas, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem pengawasan terhadap bengkel kustomisasi atau modifikasi mesin ekstrim yang illegal pada sepeda motor, dan menjamin keselamatan serta ketertiban berlalu lintas di Indonesia.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Kewenangan, Pengawasan, Bengkel Ilegal, Kustomisasi, Mesin Ekstrem.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT untuk segala nikmat sehat, kesempatan serta hidayahnya. Sehingga penulis diberikan kesempatan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik, dan tak lupa juga sholawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad, di mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman yang terang benderang ini.

Pada kesempatan saat ini alhamdulillah saya telah menyelesaikan skripsi saya yang berjudul "Analisis Yuridis Kepastian Hukum Kewenangan Pengawasan Bengkel Illegal Kustomisasi Ektrem Mesin Sepeda Motor" disusun untuk syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datang dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga.

kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada saya yakni ayahanda Yurzel dan ibunda Metsi Etmi yang selalu sabar dalam membimbing saya baik dalam suka maupun duka.

2. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Novianti MS, SE, MSi, Ak, CA selaku Rektor UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmianti, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas,ud Zein, M.Ag, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D dan seluruh aktiivitas akademika UIN Suska Riau.

Bapak Dr. H. Maghfirah MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Bapak Dr. H. Akmal Abdul Muir Lc, M.A., sebagai Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Sofia Hardani M. Ag sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.

Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., dan ibu Dr. Febri Handayani S.H.I., S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris program studi Ilmu Hukum, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Rudiadi S.H., M.H., sebagai pembimbing materi dan Bapak Dr.Drs Abu Samah S.H., M.H., sebagai pembimbing metode penulisan, terima kasih terhadap kedua pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih terhadap tim penguji kepada Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, M.H.C.M.ed sebagai ketua, Irfan Ridha, SH., MH sebagai sekretaris, Dr. Muslim, S. Ag., S.H., M. Hum sebagai penguji materi, Dr. Nurhidayat, S.H., M.H sebagai penguji metode penelitian.

7. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaaikum Wr.Wb Pekanbaru,

Pekanbaru 6 Mei 2025

Penulis

Sehan Sandika Nugraha

NIM.12120711647

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teori.....	15
1. Pengawasan	15
2. Tinjauan Bengkel Umum	22
3. Modifikasi Kendaraan Bermotor	25
4. Keselamatan dan Kelayakan Jalan	29
5. Kepastian Hukum	31
6. Teori Hukum Administrasi Negara.....	35
B. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Subjek dan Objek Penelitian	46
D. Jenis Data dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	50
A. Aplikasi pengaturan Kewenangan Pengawas Bengkel Ilegal Modifikasi Mesin Extrem Sepeda Motor	50




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	Implikasi Dari Kekosongan Norma Pengawasan Terhadap Kegiatan Bengkel Ilegal Modifikasi Sepeda Motor Dalam Perundang-Undangan Yang Berlaku	60
BAB V PENUTUP		70
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum.”¹ Lebih lanjut, penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdiri di atas dasar hukum (*rechtstaat*), bukan sekadar berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).” Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bahwa Indonesia menganut prinsip negara hukum yang menjamin hak dan kewajiban warga negara secara adil dan berkepastian hukum.²

Dalam kerangka *rechtstaat*, kepastian hukum merupakan elemen penting yang harus diwujudkan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut adanya peraturan yang tertulis, jelas, tidak bertentangan satu sama lain, serta dapat diterapkan secara konsisten,³ sehingga masyarakat memiliki pedoman yang pasti dalam bertindak. Dalam konteks ini, setiap warga negara, termasuk pelaku usaha seperti bengkel kendaraan bermotor, memiliki hak untuk mengetahui secara pasti batasan hukum atas tindakan mereka serta prosedur yang harus diikuti agar tidak melanggar hukum.

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 (1945), Pasal 1 ayat 3.

² Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum dan Demokrasi Konsep dan perkembangan Kontemporer* (Malang: Setara Press, 2021). h 76-77.

³ Zainal Arifin Mochtar, *Dasar Dasar Ilmu Hukum* (yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), h.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tampa adanya kepastian hukum norma yang berlaku tidak mampu memberikan perlindungan terhadap hak maupun menjamin pemenuhan kewajiban secara adil, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, masyarakat mengalami perubahan pola pikir dan kebutuhan yang semakin kompleks, termasuk dalam bidang otomotif. Salah satu wujud dari perkembangan tersebut adalah tren modifikasi kendaraan bermotor yang semakin digemari, khususnya oleh kalangan muda. Namun, di balik perkembangan ini, muncul tantangan baru dalam penegakan hukum, terutama terkait aspek keselamatan berkendara dan kepatuhan terhadap regulasi teknis.

Tidak sedikit modifikasi kendaraan yang dilakukan tanpa memperhatikan kelayakan teknis dan standar keselamatan, yang pada akhirnya dapat membahayakan penggunaannya maupun pengguna jalan lainnya. Jika modifikasi dilakukan tanpa mematuhi ketentuan hukum seperti uji tipe ulang atau persyaratan teknis tertentu, maka hal tersebut mencerminkan adanya kekosongan atau kelemahan dalam penerapan norma hukum yang semestinya menjamin ketertiban lalu lintas dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam pengawasan praktik modifikasi menjadi penting agar kemajuan teknologi tidak berkembang tanpa kendali hukum.

Salah satu bentuk modifikasi yang umum dilakukan adalah *bore up*, yaitu peningkatan kapasitas mesin sepeda motor dengan cara memperbesar diameter silinder.⁴ Meskipun bertujuan untuk meningkatkan performa dan kecepatan

⁴ Bosch, *Automotive Handbook 5th Edition* (Stuttgart: Robert Bosch GmbH, 2000). h.22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan, praktik *bore up* sering dilakukan tanpa memperhatikan aspek legalitas maupun risiko keselamatannya.⁵ Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terlebih jika dilakukan oleh bengkel yang tidak resmi atau tidak ditunjuk oleh instansi yang berwenang.

Dalam konteks regulasi modifikasi kendaraan sebenarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Peraturan tersebut mensyaratkan bahwa setiap modifikasi yang mengubah spesifikasi teknis kendaraan wajib melalui prosedur uji tipe dan hanya dapat dilakukan oleh bengkel resmi yang ditunjuk. Dalam hal ini Dinas Perhubungan memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan modifikasi yang dilakukan oleh bengkel-bengkel resmi tersebut.

Namun dalam peraturan perundang-undangannya pengawasan hanya dapat dilakukan terhadap bengkel resmi yang terdaftar dan telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang. Terhadap bengkel-bengkel tidak resmi atau ilegal yang melakukan modifikasi ekstrem tanpa izin, Dinas Perhubungan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pengawasan langsung, karena tidak ada aturan yang secara eksplisit memberikan kewenangan tersebut. Kekosongan hukum inilah yang menimbulkan permasalahan yuridis, di mana tidak ada instansi yang secara tegas bertanggung jawab dalam mengawasi atau menindak bengkel ilegal,

⁵ Sri Endah Susilowati Audi Wijaya, "Modifikasi Engine Dengan Bore Up Pada Sepeda Motor Honda Beat Street" 3021-8209 (2024), [https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8209.12\(10\).5595-03](https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8209.12(10).5595-03), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga praktik modifikasi ekstrem tanpa prosedur teknis yang sah terus berkembang tanpa kendali.

Dampak yang di timbulkan dari modifikasi yang tidak diawasi sesuai undang-undang menurut penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Bagus Yoga Pramana dkk, dijelaskan bahwa modifikasi kendaraan bermotor yang dilakukan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan standar keselamatan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Perubahan pada dimensi, mesin, dan daya angkut kendaraan yang tidak sesuai standar pabrikan dapat menurunkan stabilitas dan keamanan kendaraan saat digunakan di jalan raya. Bahkan, modifikasi ekstrem seperti peningkatan kecepatan mesin dan penggunaan komponen aftermarket yang tidak laik dapat menimbulkan risiko *overheat*, kegagalan fungsi kendaraan, hingga kebakaran yang membahayakan pengendara dan pengguna jalan lain.⁶

Modifikasi yang tidak sesuai ketentuan akan menyebabkan kendaraan tidak lagi memenuhi standar kelayakan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. kustomisasi mesin ekstrem, seperti peningkatan kapasitas silinder yang melebihi batas spesifikasi pabrikan, kerap melanggar ketentuan teknis dan kelayakan jalan kendaraan bermotor. Modifikasi jika dilakukan oleh bengkel tidak resmi atau illegal maka tidak akan melakukan uji tipe ulang yang diwajibkan untuk menjamin keselamatan. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor, permohonan

⁶ Dkk Anak Agung Bagus Yoga Pramana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motor Modifikasi Di Indonesia," *Konstruksi Hukum* 2 (2022), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengujian atas kendaraan hasil kustomisasi harus diajukan oleh pemilik bengkel atau penanggung jawab bengkel yang telah disetujui sebagai bengkel kustomisasi resmi.⁷ Namun, dalam banyak kasus, modifikasi dilakukan oleh bengkel ilegal yang tidak memiliki izin maupun sertifikasi. Kendaraan hasil modifikasi ekstrem yang tidak diuji secara teknis akan sangat berisiko di jalan, dan sering kali digunakan dalam praktik balap liar yang membahayakan keselamatan umum serta mengganggu ketertiban. Fenomena ini menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dan terstruktur terhadap bengkel modifikasi yang beroperasi di luar ketentuan hukum.

Fenomena ini menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dan terstruktur terhadap bengkel modifikasi yang beroperasi di luar ketentuan hukum. Dalam hal ini, berbagai instansi memiliki kewenangan dan peran masing-masing menurut peraturan perundang-undangan, namun sayangnya belum terkoordinasi secara efektif. Dinas Perhubungan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 dan Permenhub Nomor 45 Tahun 2023, memiliki kewenangan teknis terhadap uji tipe, pembinaan, dan pengawasan terhadap bengkel yang telah disetujui sebagai bengkel resmi kustomisasi. Namun, kewenangan ini tidak menjangkau bengkel ilegal karena regulasi hanya mengatur yang telah terdaftar secara sah. Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan menindak pelanggaran di jalan raya sesuai Pasal 265 dan 266 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, seperti kendaraan hasil modifikasi ilegal yang tidak memenuhi kelayakan teknis.

⁷ Indonesia, "Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2023," 2023. Pasal 49 ayat 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun demikian, polisi belum memiliki dasar hukum spesifik untuk menindak bengkel yang melakukan modifikasi tersebut. Di sisi lain, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berwenang mengawasi perizinan usaha bengkel berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 551/MPP/Kep/10/1999, termasuk memastikan kelaikan teknis dan administrasi. Namun, lemahnya koordinasi antarinstansi menyebabkan tidak adanya pengawasan terpadu yang efektif terhadap bengkel ilegal yang melakukan modifikasi ekstrem.

Adapun pengertian modifikasi atau kustomisasi kendaraan bermotor dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, yang mendefinisikan modifikasi sebagai perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor. Perubahan semacam ini harus dilakukan sesuai standar teknis yang berlaku dan wajib disertai dengan pengujian ulang serta pengesahan dari pihak berwenang.⁸ Modifikasi *bore up* yang tidak dilakukan sesuai prosedur hukum dianggap melanggar hukum karena dapat mengganggu fungsi keselamatan dan kenyamanan kendaraan di jalan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 131 ayat (1):⁹

Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap

- a. desain;
- b. rumah-rumah;
- c. bak muatan;
- d. Kereta Gandengan;
- e. Kereta Tempelan;
- f. Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.

⁸ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan," 2012.).

⁹ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan," 2012.). Pasal 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012. Selain itu, Pasal 132 ayat (6) dan

(7) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012:¹⁰

Ayat (6)

Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek.

Ayat (7)

Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilakukan oleh bengkel umum Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.

Dalam peraturan tersebut mengatur bahwa modifikasi kendaraan hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek dan wajib dikerjakan oleh bengkel umum yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. Ini berarti, tidak semua bengkel memiliki wewenang untuk melakukan modifikasi, apalagi yang bersifat ekstrem seperti ubahan mesin. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 secara tegas melarang praktik modifikasi mesin ekstrem yang dilakukan tanpa persetujuan dan pengawasan dari instansi berwenang.

Bengkel yang melakukan modifikasi tanpa rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek dan tanpa penunjukan resmi oleh pemerintah termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Padahal, sebagaimana diatur dalam keputusan menteri, bengkel umum hanya diizinkan melakukan perbaikan dan perawatan agar kendaraan tetap memenuhi standar teknis. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 60 ayat (5) menyebutkan bahwa pengawasan terhadap bengkel umum dilakukan oleh

¹⁰ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan," 2012), Pasal 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah Kabupaten/Kota.¹¹ Namun, peraturan ini tidak menjelaskan secara eksplisit siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap bengkel ilegal yang melakukan modifikasi yang melanggar hukum.

Sementara itu, dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor, dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap kustomisasi dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.¹² Namun, dalam Pasal 43 ayat (1) diperaturan yang sama, hanya bengkel kustomisasi yang telah mendapat persetujuan dari Menteri yang berada dalam ruang lingkup pengawasan tersebut.¹³

Dengan demikian, bengkel ilegal tidak secara eksplisit termasuk dalam objek pengawasan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan subjek hukum yang berwenang mengawasi bengkel kustomisasi ilegal dalam peraturan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir serta ketidakpastian dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Sebagai negara yang menganut sistem hukum berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai keagamaan, Indonesia menjadikan keadilan sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS.

Al-Nisa ayat 58:

¹¹ Indonesia, “Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Pasal 60 ayat (5).

¹² Indonesia, “Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2023.”, Pasal 56 ayat 1.

¹³ Indonesia, Indonesia, “Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2023.”Pasal 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا

Yang artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Ayat ini menyatakan bahwa segala bentuk amanat harus disampaikan kepada yang berhak, dan setiap pelaksanaan hukum harus dilakukan secara adil. Ketika kewenangan pengawasan tidak dijalankan atau tidak dialokasikan dengan tepat, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan amanat publik. Oleh karena itu, permasalahan ketidakjelasan norma pengawasan terhadap bengkel ilegal modifikasi ekstrem tidak hanya menjadi isu administratif, tetapi juga mencerminkan perlunya tanggung jawab moral dan spiritual dalam penerapan regulasi pemerintahan.

Jika bengkel kustomisasi ilegal terus beroperasi tanpa adanya pengawasan yang efektif, maka jumlah sepeda motor yang mengalami modifikasi ekstrem tanpa melalui prosedur teknis yang semestinya akan semakin meningkat. Dalam praktiknya, kegiatan modifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan hukum tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berpotensi besar menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Instansi pemerintah memiliki fungsi utama untuk menyusun regulasi yang bertujuan menciptakan ketertiban dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keamanan dalam masyarakat.¹⁴ Selain itu, instansi pemerintah juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi regulasi tersebut.¹⁵ Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan lemahnya pelaksanaan pengawasan terhadap bengkel ilegal yang melakukan modifikasi secara melawan hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan judul: “Analisis Yuridis Kepastian Hukum Pengawasan Bengkel Ilegal Kustomisasi Ekstrem Mesin Sepeda Motor.” Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis secara yuridis mengenai siapa yang berwenang melakukan pengawasan, kejelasan kewenangan, dan implementasi regulasi terhadap praktik modifikasi ilegal yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas dan ketertiban umum.

B. Batasan Masalah

Ruang lingkup kajian terbatas pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam bagaimana kekosongan dan ketidakjelasan norma dalam regulasi tersebut menimbulkan permasalahan hukum, serta bagaimana hal tersebut

¹⁴ Zukri, “Analiss Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Dan Gempong Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Gampong,” *Jurnal Sosial Humaniora*, 3 (2020), [https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.12\(10\).5595-03](https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.12(10).5595-03), h.2.

¹⁵ Abu Samah, *Hukum Tata Negara*, ed. Peri Pirmansyah (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022), h.91.

berdampak terhadap efektivitas pengawasan, kepastian hukum, dan keselamatan lalu lintas di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Aplikasi Pengaturan Kewenangan Pengawas Bengkel Ilegal Modifikasi Mesin Extrem Sepeda Motor?
2. Apa Implikasi Dari Kekosongan Norma Pengawasan Jalan Terhadap Kegiatan Bengkel Ilegal Modifikasi Sepeda Motor Dalam Perundang-Undangan Yang Berlaku?

D. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan yang hendak dan ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagian berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk ketidakjelasan norma dalam aplikasi pengaturan pengawasan terhadap bengkel umum yang melakukan modifikasi kendaraan bermotor serta menelaah dampaknya terhadap kepastian hukum dan penegakan hukum di Indonesia.
2. Untuk memahami dan mengkaji implikasi hukum yang timbul akibat ketidakjelasan norma pengawasan terhadap kegiatan modifikasi kendaraan bermotor dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun manfaat yang akan di dapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum administrasi negara dan hukum lalu lintas, dengan menyoroti pentingnya kejelasan norma hukum dalam pengawasan terhadap praktik bengkel ilegal yang melakukan modifikasi ekstrem kendaraan bermotor. Penelitian ini juga memperkuat konsep tentang perlunya legalitas dan kepastian hukum dalam setiap tindakan pemerintahan, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan pelaku usaha non-formal.
- b. Menjadi referensi akademik bagi kalangan akademisi, peneliti, dan mahasiswa hukum dalam memahami problematika yuridis terkait pengawasan terhadap kegiatan modifikasi kendaraan bermotor. Penelitian ini dapat dijadikan landasan awal untuk pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai kekosongan norma, disharmonisasi peraturan perundang-undangan, serta perlindungan hukum terhadap masyarakat dari risiko modifikasi ilegal yang mengancam keselamatan umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Daerah, serta aparat penegak hukum dalam menyusun atau merevisi regulasi yang lebih tegas dan jelas terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan terhadap bengkel ilegal, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dan kewenangan dalam pelaksanaannya di lapangan.

- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan terkoordinasi antarinstansi, guna mencegah maraknya modifikasi ekstrem kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan dapat membahayakan keselamatan lalu lintas serta ketertiban umum.

3. Manfaat Akademis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum administrasi negara dan hukum lalu lintas, dengan mengangkat isu aktual mengenai kekosongan norma dalam pengawasan bengkel ilegal yang melakukan modifikasi ekstrem terhadap kendaraan bermotor. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya diskursus ilmiah mengenai pentingnya perumusan regulasi yang jelas, tegas, dan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi ilmiah yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, seperti mahasiswa, dosen, maupun peneliti hukum yang ingin memperdalam studi tentang kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yaitu suatu keadaan di mana tidak terdapat aturan hukum yang secara spesifik mengatur suatu permasalahan atau tidak ada lembaga yang secara eksplisit diberi kewenangan untuk bertindak atas isu hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu,¹⁶ serta ketidakjelasan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan terjadi apabila substansi aturan hukum tidak mengatur secara tegas atau rinci mengenai hal-hal penting yang diperlukan untuk penerapannya, baik mengenai hak dan kewajiban, prosedur, maupun subjek hukum yang bertanggung jawab. Menurut Satjipto Rahardjo, norma hukum yang tidak jelas dapat menyebabkan ketidakpastian hukum karena menimbulkan ruang interpretasi yang beragam, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya.¹⁷ dampaknya terhadap kepastian serta penegakan hukum dalam konteks lalu lintas dan kendaraan bermotor.

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2006), h. 71.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kumpulan asumsi, pendapat, metode, kaidah, prinsip, dan informasi sebagai satu kesatuan logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman dalam mencapai tujuan penelitian atau penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang berasal dari berbagai pendapat para ahli hukum sebagai acuan atau landasan penelitian ini,¹⁸ antara lain yaitu:

1. Pengawasan

Kata "pengawasan" berasal dari kata "awas", berarti antara lain "penjagaan". Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.¹⁹ Pengawasan merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan tugas dan wewenang administrasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, standar operasional, serta norma etika pemerintahan. Menurut Rahmawati Sururama, pengawasan didefinisikan sebagai kegiatan menilai, menelaah, serta membandingkan antara apa yang seharusnya dilakukan dengan apa yang sebenarnya terjadi, kemudian diikuti dengan tindakan korektif apabila terdapat penyimpangan.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h.73.

¹⁹ Abu Samah, *Hukum Pemda Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*, ed. CFK Team (Pekanbaru: Cahaya Firdaus Kreasindo, 2025), h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks administrasi pemerintahan, pengawasan tidak hanya dilakukan setelah kegiatan berjalan, tetapi juga secara preventif guna memastikan tercapainya akuntabilitas dan legalitas kebijakan. Sururama juga membedakan antara pengawasan internal dan eksternal, serta menekankan pentingnya kejelasan objek, pelaku, dan standar dalam sistem pengawasan yang efektif. Teori ini sangat relevan dalam membahas pengawasan terhadap kegiatan modifikasi kendaraan bermotor oleh bengkel, di mana pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa praktik modifikasi tidak bertentangan dengan standar keselamatan dan peraturan yang berlaku, serta untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.²⁰

Pengawasan merupakan proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan untuk memastikan bahwa tujuan yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.²¹ Dalam konteks penelitian ini, pengawasan dilakukan untuk menjamin legalitas dan keselamatan praktik modifikasi kendaraan bermotor, sehingga sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Dikutip oleh Richard D. Irwin, menurut George R. Terry, pengawasan adalah proses untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi hasil tersebut, dan mengambil langkah perbaikan jika diperlukan.²² Sementara itu, Siagian mendefinisikan pengawasan sebagai usaha sistematis untuk menentukan standar

²⁰ Rahmawati Sururama, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktik* (Bandung: CV Cendikia Press, 2020), h.1-2.

²¹ Jum Anggrani, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan Pusat Terhadap Peraturan Daerah* (Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011). h.57-58.

²² Richard D. Irwin, *Principles Of Management*, ed. Rice University (Houston: OpenStax, 2019). h.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja, mengukur pelaksanaan kegiatan, serta mengambil tindakan korektif guna menjamin tercapainya tujuan

Definisi ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berfungsi untuk mendeteksi pelanggaran, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku melalui tindakan korektif yang tepat.

Fungsi pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, fungsi pengawasan digunakan untuk menjamin legalitas dan keselamatan praktik modifikasi kendaraan bermotor.

Salah satu fungsi utama pengawasan adalah koreksi, yaitu mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi dan mengambil langkah-langkah korektif untuk memperbaikinya. Sebagai contoh, pengawasan dilakukan terhadap bengkel modifikasi yang tidak memenuhi standar teknis yang ditetapkan dalam peraturan. Selain itu, pengawasan juga berfungsi sebagai pencegahan, dengan mencegah potensi pelanggaran melalui inspeksi rutin dan pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi.²³ Fungsi lainnya adalah pengendalian, yang bertujuan memastikan bahwa setiap bengkel modifikasi beroperasi sesuai dengan aturan teknis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa pengawasan bukan hanya bertujuan mendeteksi pelanggaran, tetapi juga menciptakan sistem yang proaktif dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, sehingga keselamatan

²³ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002). h.75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dapat terjamin. Pengawasan dalam penelitian ini melibatkan beberapa komponen penting yang menjadi dasar pelaksanaan dan evaluasi pengawasan terhadap bengkel modifikasi kendaraan bermotor.

Dalam pengawasan terhadap aktivitas modifikasi kendaraan bermotor, terdapat tiga komponen utama yang perlu diperhatikan. Komponen pertama adalah objek pengawasan, yaitu bengkel modifikasi kendaraan bermotor. Bengkel ini menjadi fokus pengawasan karena aktivitas modifikasi yang dilakukan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap standar teknis kendaraan dan ketentuan hukum yang berlaku, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keselamatan berlalu lintas serta ketertiban umum.

Komponen kedua adalah pelaku pengawasan, yakni pihak yang secara hukum berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan modifikasi kendaraan bermotor. Namun, dalam ketentuan yang berlaku saat ini, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, belum diatur secara eksplisit siapa yang secara khusus bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan langsung terhadap bengkel modifikasi. Ketidakjelasan ini menimbulkan potensi kekosongan norma dalam aspek pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Komponen ketiga adalah standar pengawasan, yaitu dasar atau tolok ukur yang digunakan untuk menilai apakah aktivitas modifikasi yang dilakukan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Standar tersebut mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengatur tentang perubahan tipe kendaraan, kewajiban uji tipe ulang, dan persyaratan teknis lainnya yang harus dipenuhi agar kendaraan tetap dapat dioperasikan secara legal di jalan umum.

Dengan memperhatikan ketiga komponen tersebut, pengawasan terhadap bengkel modifikasi kendaraan bermotor idealnya dilakukan secara terstruktur, berbasis norma hukum yang pasti, dan mengacu pada standar teknis yang telah ditetapkan. Ketidakjelasan mengenai pelaku pengawasan menjadi persoalan penting yang harus dianalisis secara normatif untuk memastikan efektivitas pengawasan dalam menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

Komponen-komponen dalam pengawasan terhadap aktivitas modifikasi kendaraan bermotor sejalan dengan definisi pengawasan yang dikemukakan oleh George R. Terry, yang menyatakan bahwa pengawasan mencakup proses pemantauan, evaluasi, dan tindakan korektif berdasarkan standar yang telah ditetapkan²⁴. Dalam konteks ini, objek yang diawasi, pelaku pengawasan, dan standar yang digunakan menjadi elemen-elemen utama yang harus ada agar proses pengawasan dapat berjalan efektif. Pemantauan dilakukan terhadap aktivitas modifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan teknis; evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana aktivitas tersebut memenuhi standar yang berlaku; dan tindakan korektif dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan teknis atau ketentuan hukum.

Selain itu, sebagaimana diuraikan oleh Siagian, keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada kejelasan mengenai objek pengawasan, pelaku

²⁴Richard D. Irwin, *Op.cit.*, h.10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan, dan standar yang menjadi dasar pelaksanaan. Kejelasan objek diperlukan agar fokus pengawasan dapat diarahkan dengan tepat, sedangkan kejelasan mengenai pelaku pengawasan diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan atau bahkan kekosongan tindakan. Standar yang jelas menjadi pedoman objektif dalam menilai apakah suatu aktivitas berada dalam batasan yang diperbolehkan oleh hukum. Dalam hal pengawasan terhadap bengkel modifikasi kendaraan bermotor, ketiga komponen ini menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa kendaraan yang telah dimodifikasi tetap memenuhi standar keselamatan dan laik jalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam realitas normatif saat ini, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, masih terdapat kekosongan hukum mengenai siapa yang secara khusus berwenang melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan modifikasi kendaraan. Ketidakjelasan ini menunjukkan bahwa meskipun objek dan standar pengawasan telah ditetapkan, aspek pelaku pengawasan belum diatur secara tegas, sehingga berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan pengawasan yang ideal sebagaimana digambarkan oleh teori George R. Terry dan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Siagian.

Istilah pengawasan, pengendalian, dan pengontrolan kerap diartikan serupa, yaitu sebagai bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu aktivitas berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.²⁵ Dalam konteks pengawasan terhadap modifikasi kendaraan bermotor, terdapat

²⁵ Rahmawati Sururama. *Op.Cit.*, h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa regulasi yang memperkuat pentingnya mekanisme pengawasan tersebut. Salah satu regulasi penting adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

Keputusan Menteri ini memberikan definisi serta panduan operasional bagi bengkel umum kendaraan bermotor, termasuk menetapkan kewajiban bengkel untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang diperbaiki atau dimodifikasi tetap memenuhi persyaratan teknis dan standar kelayakan jalan. Artinya, dalam menjalankan fungsinya, bengkel tidak hanya berfokus pada aspek modifikasi sebagai bentuk inovasi teknis, melainkan juga bertanggung jawab menjaga agar kendaraan hasil modifikasi tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur keselamatan dan kelayakan kendaraan bermotor.

Selain itu, regulasi ini juga menempatkan bengkel umum sebagai bagian dari sistem pelayanan teknis yang berperan dalam pemeliharaan standar kendaraan bermotor, baik dari sisi kelaikan fungsi maupun dari aspek keselamatan operasional. Dengan demikian, pengawasan terhadap aktivitas bengkel, termasuk modifikasi mesin ekstrem, menjadi bagian integral dalam menjaga keteraturan lalu lintas dan keselamatan jalan. Namun, dalam konteks normatif, meskipun standar teknis telah ditetapkan, masih terdapat kekosongan norma terkait instansi yang secara eksplisit berwenang melakukan pengawasan langsung terhadap bengkel umum, sehingga perlu adanya penguatan regulasi untuk memperjelas otoritas pengawasan tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan Menteri tersebut menetapkan bahwa bengkel umum harus memiliki fasilitas, peralatan, dan tenaga kerja yang kompeten untuk menjalankan fungsinya dengan benar. Selain itu, bengkel diwajibkan untuk menjalani proses registrasi dan pengawasan secara berkala oleh instansi terkait, termasuk Dinas Perhubungan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bengkel yang beroperasi memiliki izin resmi dan mengikuti aturan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengawasan bengkel umum kendaraan bermotor, terutama dalam menangani modifikasi yang dapat memengaruhi keselamatan dan kelayakan kendaraan

2. Tinjauan Umum Bengkel

Dalam konteks dunia otomotif, bengkel merupakan unit usaha jasa yang menyediakan layanan pemeliharaan, perbaikan, hingga modifikasi kendaraan bermotor. Menurut Suwanto dan Widodo, bengkel kendaraan bermotor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bengkel resmi dan bengkel umum, yang keduanya memiliki peran penting dalam menjaga performa dan keamanan kendaraan. Bengkel umum umumnya melayani berbagai jenis kendaraan dan tidak terikat pada merek tertentu, serta lebih fleksibel dalam melakukan modifikasi teknis sesuai permintaan konsumen. Namun demikian, kegiatan modifikasi yang dilakukan harus tetap berlandaskan prinsip keselamatan dan kelayakan jalan, agar kendaraan tetap sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan. Buku ini juga menekankan bahwa teknisi di bengkel harus memahami spesifikasi teknis kendaraan agar tidak terjadi kesalahan perbaikan atau modifikasi yang dapat membahayakan keselamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengendara. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum, keberadaan bengkel modifikasi perlu mendapat perhatian khusus melalui regulasi dan pengawasan, guna memastikan bahwa aktivitas teknis yang dilakukan tetap dalam koridor hukum dan standar keselamatan.²⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bengkel umum memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas. Dalam konteks ini, kedua jenis bengkel tersebut harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa kendaraan yang diperbaiki atau dimodifikasi tetap memenuhi standar keselamatan dan kelayakan jalan.

Pasal 48 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap kendaraan yang beredar di jalan harus dalam kondisi layak jalan,²⁷ yang berarti kendaraan harus diperiksa secara berkala dan diperbaiki jika diperlukan. Menurut pasal 60 ayat 1 Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor.²⁸ mulai dari mesin hingga sistem kelistrikan, sehingga kendaraan tetap memenuhi standar kelayakan jalan. Selain itu, bengkel umum juga diharuskan untuk menyediakan layanan perbaikan yang menjamin kendaraan tidak membahayakan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 yang menyatakan bahwa

²⁶ Suwanto dan Widodo, *Teknik Otomotif SMK Kelas XII* (Jakarta: Erlangga, 2018), h.115-118.

²⁷ Indonesia, "Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.". Pasal 48.

²⁸ Indonesia, "Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.". Pasal 60.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. sehingga penting bagi bengkel umum untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang untuk memastikan kendaraan yang diperbaiki tetap dalam kondisi baik.

Bengkel merupakan tempat atau unit usaha yang menyediakan layanan perawatan, perbaikan, atau perubahan teknis pada kendaraan bermotor. Dalam praktiknya, bengkel dibagi ke dalam dua kategori utama, yakni bengkel resmi yang memiliki legalitas dan izin operasional sesuai ketentuan hukum, serta bengkel tidak resmi atau bengkel ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan dan tidak memiliki perizinan dari instansi berwenang. Fungsi utama bengkel bukan hanya sebagai tempat servis, tetapi juga sebagai pelaku modifikasi teknis kendaraan, termasuk dalam hal kustomisasi mesin, rangka, sistem rem, hingga aspek-aspek kelistrikan dan desain kendaraan. Dalam konteks hukum Indonesia, eksistensi dan operasional bengkel khususnya bengkel kustomisasi telah diatur secara normatif dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor. Pasal 43 ayat (1) peraturan tersebut menyatakan bahwa kegiatan kustomisasi hanya boleh dilakukan oleh bengkel umum, lembaga/institusi, atau perusahaan industri karoseri yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri melalui Direktur Jenderal. Sementara itu, Pasal 45 menetapkan sejumlah syarat teknis dan administratif bagi bengkel untuk dapat memperoleh Sertifikat Bengkel Kustomisasi, termasuk kepemilikan teknisi bersertifikat dan peralatan kerja yang memadai. Dengan demikian, dalam perspektif hukum, bengkel bukan hanya entitas usaha, tetapi juga subjek hukum yang wajib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan teknis dan tanggung jawab terhadap hasil modifikasi kendaraan bermotor.

3. Modifikasi Kendaraan Bermotor

Sepeda motor adalah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), kendaraan bermotor didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (8) sebagai "setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel."²⁹ Kendaraan bermotor mencakup berbagai jenis, mulai dari sepeda motor yang beroda dua atau tiga, mobil penumpang untuk transportasi pribadi, mobil barang untuk keperluan logistik, hingga kendaraan khusus seperti alat berat dan kendaraan dinas operasional. Kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan regulasi yang berlaku guna menjamin keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas. Selain itu, kendaraan bermotor juga diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, seperti angkutan umum yang diatur secara khusus dalam perizinan, uji kelaikan, dan operasionalnya.

Menurut KBBI Modifikasi adalah kegiatan yang melakukan pengubahan atau mengubah suatu objek menjadi berbeda dari sebelumnya,³⁰ sedangkan sepeda motor merupakan sepeda yang penggerak utamanya berupa mesin sehingga dapat berjalan. Sehingga modifikasi sepeda motor merupakan kegiatan merubah bentuk sepeda motor tersebut sehingga tidak lagi sama seperti semulanya, baik itu modifikasi secara kecil hingga besar.

²⁹ Indonesia, "Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." Pasal 1 Ayat 8.

³⁰ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). h.965.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan modifikasi kendaraan bermotor menurut undang-undang merupakan tindakan melakukan pengubahan pada spesifikasi teknik serta dimensi dan mesin, hingga kemampuan daya angkut kendaraan bermotor tersebut.³¹

Menurut Moladin, terdapat 3 klasifikasi tentang modifikasi sepeda motor yang diantaranya adalah:³²

a. Modifikasi ringan

Modifikasi ringan merupakan modifikasi yang dilakukan dalam skala kecil pada sepeda motor seperti mengganti warna, ban, velg serta suspensi sepeda motor tersebut sehingga berbeda dengan bentuk awal atau keluaran pabrik sepeda motor tersebut. Modifikasi kategori ini disebut ringan karena modifikasi yang dilakukan tidak mengubah dimensi hingga spesifikasi mesin hingga kemampuan daya angkut sepeda motor tersebut.

b. Modifikasi berat

Modifikasi skala besar yang dilakukan dengan mengubah hampir keseluruhan sepeda motor tersebut menjadi bentuk yang baru dan berbeda seperti bentuk awalnya, biasanya pada kategori ini, modifikasi yang dilakukan seperti mengganti tangki, velg, ban, suspensi hingga stang sepeda motor tersebut mengalami perubahan demi bentuk yang diinginkan oleh pemilik sepeda motor tersebut.

³¹ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan."

³² Baghendra Lodra, "Aturan Modifikasi Motor", <https://moladin.com/blog/aturan-modifikasi-motor> (diakses pada 26 November 2024, pukul 20.52).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Modifikasi ekstrim

Modifikasi ekstrim merupakan modifikasi yang sama dengan modifikasi berat. Hanya saja pada kategori modifikasi ekstrim, modifikasi yang dilakukan pada sepeda motor dianggap ekstrim, aneh serta unik dan bahkan menyimpang serta tidak mematuhi aturan keselamatan berkendara.

Dalam modifikasi ekstrim, perubahan yang dilakukan meliputi perubahan terhadap dimensi kerangka sepeda motor tersebut, daya angkut, serta perubahan terhadap jarak antar sumbu sepeda motor tersebut, dan dilakukan dengan skala yang besar sehingga sepeda motor tersebut memiliki bentuk yang tidak lagi sama dengan bentuk sepeda motor aslinya.

Syarat teknis modifikasi sepeda motor Berdasarkan Pasal 132 ayat (6) & (7) Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan:³³

Pasal 132 ayat (6) menyebutkan :

Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek.

Pasal 132 ayat (7) menyebutkan :

Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 6 wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.

³³ Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.”, Pasal 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya terdapat pada aturan modifikasi atau perubahan kendaraan yang tertulis didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 48 yang menyebutkan:³⁴

- 1) Semua kendaraan yang di operasikan di jalan wajib memenuhi syarat teknis dan layak jalan
- 2) Syarat teknis seperti dimaksud pada ayat 1 adalah:
 - a. Susunan
 - b. Ukuran
 - c. Perlengkapan
 - d. Pemuatan
 - e. Penggunaan
 - f. Karoseri
 - g. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya
 - h. Penempelan kendaraan bermotor
 - i. Penggandengan kendaraan bermotor
- 3) Syarat layak jalan seperti pada ayat 1 ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang ukuran sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Efisiensi sistem rem utama
 - b. Kincup roda depan
 - c. Emisi gas buang
 - d. Efisiensi sistem rem paker
 - e. Radius putar
 - f. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
 - g. Akurasi alat penunjuk kecepatan
 - h. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
 - i. Suara klakson
 - j. Kebisingan suara
- 4) Ketentuan lanjut tentang syarat teknis serta layak jalan seperti pada ayat 2 & 3 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 49 menyebutkan:

- 1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.
- 2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji tipe; dan
 - b. uji berkala.

³⁴ Indonesia, "Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 50 menyebutkan:

- 1) Jenis pengujian seperti diatur dalam Pasal 49 ayat 2 huruf a diwajibkan untuk dilakukan kepada tiap kendaraan bermotor, kereta tempel, gandeng, serta kendaraan impor maupun buatan local yang mengubah, mengganti dan mengakibatkan perubahan terhadap jenis kendaraan tersebut.
- 2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sendiri terdiri atas:
 - a. Uji bentuk sebagai pemenuhan syarat teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap.
 - b. Penelitian rancangan pembangunan dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilaksanakan terhadap rumah-rumah bak muatan. Kereta gandengan, serta kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- 3) Pengujian seperti yang dimaksudkan dalam ayat 1 dilakukan oleh instansi pemerintah yang mempunyai wewenang.
- 4) Ketetapan lebih lanjut mengenai pengujian dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 & 3 diatur dengan pemerintah.

4. Keselamatan dan Kelayakan Jalan

Dalam kerangka menjaga keselamatan berlalu lintas, prinsip kelayakan kendaraan bermotor menjadi salah satu komponen penting dalam sistem transportasi jalan. Menurut Dwi Prasetyanto, keselamatan lalu lintas dipengaruhi oleh interaksi antara tiga komponen utama, yaitu pengguna jalan, kendaraan, dan jalan serta lingkungannya. Salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas berasal dari faktor kendaraan, termasuk modifikasi teknis yang tidak sesuai standar keselamatan. Oleh karena itu, modifikasi kendaraan yang mengubah struktur teknis dari kendaraan dapat meningkatkan risiko kecelakaan apabila tidak memenuhi aspek keselamatan seperti kondisi rem, lampu, dan keseimbangan kendaraan. Konsep "*forgiving road*" dan "*self-enforcing road*" yang diperkenalkan dalam infrastruktur jalan menekankan pentingnya sistem jalan dan kendaraan yang mampu mengurangi dampak kesalahan manusia, namun tetap membutuhkan kepastian bahwa kendaraan yang digunakan telah memenuhi persyaratan teknis dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lak jalan. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap bengkel modifikasi menjadi relevan, karena kelayakan teknis kendaraan pasca modifikasi harus tetap menjamin keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lain.³⁵

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kelayakan berasal dari kata layak yang artinya pantas untuk di gunakan sedangkan untuk Kendaraan itu sendiri merupakan alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.³⁶ Menurut dalam penelitian Ni Luh Wayan Rita Kurniati Kondisi sepeda motor dan jalan merupakan bagian dari sarana prasarana dalam berlalu lintas.³⁷ Motor yang siap pakai memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas, sedangkan keadaan jalan yang bagus dan memadai juga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Menurut pasal 1 dari Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

Pengguna sepeda motor harus mengetahui dan mematuhi peraturan yang ada, pelanggaran terbesar terkait modifikasi kendaraan bermotor yang sering dilakukan adalah pada permintaan jalan yang sering diabaikan karena alasan gaya,

³⁵ Dwi Prasetyanto, *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h.23-24.

³⁶ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Nasional, 2008), h.803.

³⁷ Ni Luh Wayan, "Keselamatan Berlalu Lintas Di Kota Bogor," *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)* 4, no. 1 (2017): 75, <https://doi.org/10.54324/j.mtl.v4i1.75> h.2.

bahkan itu bisa mematikan untuk keselamatan. Dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan:³⁸

Ayat (1)

Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dapat berupa modifikasi, mesin, dan kemampuan daya angkut.

Ayat (2)

Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh membahayakan keselamatan lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapisan perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.

Ayat (3)

Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.

Ayat (4)

Bagi kendaraan bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang

Oleh karena itu, penting bagi pemilik kendaraan dan bengkel modifikasi untuk mematuhi semua aturan teknis dan hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya untuk melindungi keselamatan pengendara tetapi juga untuk mencegah potensi konflik hukum akibat pelanggaran. Selain itu, pengawasan yang ketat dari instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua modifikasi kendaraan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, demi menjaga keselamatan dan kelayakan jalan secara keseluruhan.³⁹

5. Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum sering disebut sebagai teori yuridis, yang pada umumnya dimaknai sebagai teori mengenai perundang-undangan. Teori ini dikembangkan oleh suatu aliran yang dikenal dengan nama legisme.⁴⁰ Aliran

³⁸ Indonesia, "Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." Pasal 52.

³⁹ Hamzah, "Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai ((Suatu Studi Tentang Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Di SMP Negeri 1 Camplong Kabupaten Sampang)" 12, no. 2 (2019), h.128.

⁴⁰ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h.87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

legisme muncul setelah Prancis melakukan kodifikasi hukum melalui penyusunan Code Civil, yang dianggap sudah lengkap, sempurna, dan mampu mengakomodasi seluruh persoalan hukum. Menurut pandangan aliran ini, undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum, sehingga di luar undang-undang dianggap tidak ada hukum. Dalam perspektif legisme, hakim berfungsi hanya sebagai "corong undang-undang", artinya ia wajib memutuskan perkara semata-mata berdasarkan ketentuan undang-undang.

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar yang harus melekat dalam setiap sistem hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum bersifat tetap, dapat diprediksi, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam bertindak dan mengambil keputusan.⁴¹ Sebagaimana diuraikan oleh Muh. Afif Mahfud, kepastian hukum menuntut adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, tidak kontradiktif, serta dapat ditegakkan secara nyata dalam praktik. Tanpa adanya kepastian hukum, aturan-aturan yang dibuat tidak akan mampu memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi masyarakat, serta berpotensi melahirkan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan prinsip negara hukum, dimana seluruh tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang.⁴²

Selain sebagai jaminan stabilitas hukum, kepastian hukum juga berfungsi untuk melindungi hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang, baik

⁴¹ Cekli Setya Pratiwi, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, ed. Prof. Adriaan W. Bedner (Jakarta: LeIP, 2018), h.78.

⁴² Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Semarang: Yoga Pratama, n.d.).h.45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan oleh sesama warga negara maupun oleh penyelenggara negara.⁴³ Menurut Muh. Afif Mahfud, kepastian hukum memberikan kerangka batasan yang tegas antara apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam suatu masyarakat hukum. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat merencanakan tindakannya dengan memperhitungkan konsekuensi hukumnya secara jelas. Oleh karena itu, hukum yang baik tidak hanya harus mengatur, tetapi juga harus mampu menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara melalui aturan yang jelas, pasti, dan dapat diprediksi.⁴⁴

Di samping sebagai jaminan terhadap hak-hak warga negara, kepastian hukum juga menjadi syarat mutlak dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁵ Kepastian hukum menuntut agar setiap aturan hukum disusun secara sistematis, konsisten, dan tidak saling bertentangan, sehingga dapat memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap individu. Menurut Umar Anwar dkk., kepastian hukum merupakan asas yang menghendaki bahwa hukum harus ditegakkan secara tetap, tidak berubah-ubah, dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan perilakunya dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa adanya kepastian hukum, maka hukum kehilangan sifat mengikatnya dan tidak dapat menjadi pedoman yang pasti dalam kehidupan sosial.⁴⁶

⁴³ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h.273-274.

⁴⁴ *Ibid.*, Muh. Afif Mahfud. h.46.

⁴⁵ S.Sahidarta, *Moralitas Hukum-Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* (Bandung: Refika Aditama, 2009),h. 85.

⁴⁶ Umar Anwar Dkk., *Pengantar Ilmu Hukum* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h.122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepastian hukum juga erat kaitannya dengan keberadaan hukum yang tertulis dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut Umar Anwar dkk., hukum yang pasti adalah hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis, yang dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Hukum tertulis diperlukan agar masyarakat memiliki pegangan yang pasti dalam menentukan tindakan-tindakannya, sekaligus menjadi batasan bagi penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaannya. Tanpa hukum yang tertulis dan konsisten, akan timbul ketidakpastian dalam penegakan hukum yang dapat mengakibatkan ketidakadilan serta pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat.⁴⁷

Kepastian hukum juga berperan penting dalam mendukung tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Dalam literatur disebutkan bahwa salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keteraturan dan prediktabilitas dalam hubungan antarindividu maupun antara warga negara dan pemerintah. Menurut Anik Iftitah dkk., kepastian hukum diperlukan agar masyarakat dapat memahami dan mempercayai hukum sebagai pedoman dalam bertindak. Tanpa kepastian hukum, maka ketidakpastian akan menimbulkan rasa tidak aman dan ketidakadilan, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas sosial dan melemahkan wibawa hukum. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*, h.123.

⁴⁸ Anik Iftitah Dkk., *Pengantar Ilmu Hukum* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), h.62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan unsur fundamental dalam suatu sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan kejelasan, perlindungan, dan jaminan terhadap hak dan kewajiban masyarakat. Kepastian hukum menuntut adanya norma yang tertulis, konsisten, dapat dipahami, dan ditegakkan tanpa keraguan.⁴⁹ Dalam konteks pengawasan terhadap modifikasi kendaraan bermotor, prinsip kepastian hukum menjadi sangat penting untuk menentukan secara jelas siapa yang berwenang melakukan pengawasan, bagaimana standar teknis harus diterapkan, dan prosedur apa yang harus diikuti. Ketidakjelasan mengenai subjek pengawasan, sebagaimana ditemukan dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menunjukkan adanya kekurangan dalam memenuhi prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif dan sesuai asas hukum yang berlaku, diperlukan pengaturan yang lebih rinci dan tegas mengenai otoritas pengawasan terhadap kegiatan modifikasi kendaraan bermotor.

6. Teori Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara atau yang biasa di panggil HAN merupakan cabang dari hukum publik yang berkaitan erat dengan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan kewenangan yang diberikan negara. Dalam konteks negara hukum, kehadiran HAN tidak hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai elemen fundamental untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah tetap berada dalam batas hukum yang telah ditentukan. Oleh karena itu, HAN menjadi bagian penting

⁴⁹ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Sasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 4 (2021), h.56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kerangka teori dalam menelaah kewenangan pengawasan terhadap bengkel ilegal modifikasi ekstrem kendaraan bermotor.

Menurut Ridwan HR, konsep negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh R. Bothlingk mengandung makna bahwa "negara adalah tempat di mana kebebasan kehendak para pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum" (*De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*).⁵⁰ Untuk mewujudkan pembatasan kekuasaan ini, maka diperlukan keterikatan baik dari hakim maupun administrasi terhadap undang-undang, serta adanya pembatasan terhadap kewenangan pembuat undang-undang itu sendiri.

A. Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens, menyatakan bahwa negara hukum atau *rechtsstaat* adalah negara yang menjadikan hukum sebagai dasar dari seluruh kekuasaan negara. Penyelenggaraan kekuasaan di segala lini pemerintahan dilakukan di bawah supremasi hukum. Hal ini menandakan bahwa tidak ada tindakan pemerintahan yang boleh dilakukan secara sewenang-wenang, dan bahwa setiap kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Philipus M. Hadjon memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa ide *rechtsstaat* cenderung mengikuti pemikiran hukum positif, yaitu bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh lembaga yang berwenang.⁵¹ Dalam praktiknya, hal ini mengandung konsekuensi bahwa penyelenggara negara harus tunduk kepada hukum, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, ukuran dari sebuah negara hukum yang

⁵⁰ Ridwan HR, *Op. Cit.*, h.21.

⁵¹ *Ibid*, h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sati adalah berfungsinya Hukum Administrasi Negara sebagai instrumen pengatur dan pengawas terhadap tindakan pemerintahan.

Hukum Administrasi Negara menurut J.B.J.M. ten Berge adalah hukum yang berkembang seiring pelaksanaan kekuasaan negara dan pemerintahan. Ia menyebut HAN sebagai bagian dari hukum publik yang merupakan perpanjangan dari hukum tata negara (*in het verlengde van het staatsrecht*).⁵² HAN mengatur diferensiasi atau keragaman teknis dari hukum publik sebagai akibat dari pelaksanaan tugas pemerintahan yang sangat kompleks dan bersifat operasional. Ten Berge menegaskan bahwa HAN bukanlah fenomena hukum yang baru, melainkan lahir bersamaan dengan pelaksanaan kekuasaan itu sendiri. Di mana ada pelaksanaan kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat (*overheidsgezag en overheidszorg*), di situlah muncul kebutuhan akan hukum administrasi yang mengaturnya. Maka dapat disimpulkan bahwa HAN berkaitan erat dengan masalah kekuasaan, karena ia berfungsi mengontrol, membatasi, dan mengarahkan kekuasaan tersebut agar tidak disalahgunakan.

Dalam konteks pengawasan terhadap bengkel ilegal modifikasi kendaraan, teori HAN menjadi sangat relevan. Karena pengawasan merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan administratif, maka pembatasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut harus diatur secara hukum. Ketika terjadi kekosongan atau ketidakjelasan norma mengenai siapa yang berwenang mengawasi, maka hal itu tidak hanya melemahkan fungsi HAN, tetapi juga mengancam prinsip negara hukum itu sendiri. Akhirnya, HAN hadir untuk memastikan bahwa kegiatan

⁵² *Ibid.* h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan dilaksanakan sesuai hukum, termasuk dalam hal pengawasan terhadap praktik modifikasi ekstrem oleh bengkel yang tidak memiliki legalitas. Tanpa pengaturan yang jelas, maka wewenang akan menjadi liar dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, keberadaan HAN menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara sah, akuntabel, dan berlandaskan hukum yang pasti.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penegakan Hukum Standar Kendaraan Bermotor Dengan Implikasi Faktor Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Sesuai Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Grobogan).⁵³

Penelitian ini dilakukan oleh Ardi Dian Hidayat pada tahun 2023, adapun temuan dari penelitian terdahulu Penelitian Ardi Dian Hidayat menegaskan bahwa modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan standar teknis tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa. Dibutuhkan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah maraknya praktik modifikasi ilegal, terutama terhadap bengkel-bengkel yang tidak memiliki izin atau sertifikasi resmi. Persamaan Kedua penelitian sama-sama membahas modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar teknis dan dampaknya terhadap hukum dan keselamatan. Sedangkan

⁵³ Ardi Hidayat, "Penegakan Hukum Standar Kendaraan Bermotor Dengan Implikasi Faktor Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Sesuai Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas," 2023, h3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan penelitian yang penulis lakukan saat ini berfokus pada Analisa kekosongan hukum terhadap kewenangan instansi yang berhak melakukan pengawasan terhadap bengkel kendaraan bermotor yang tidak resmi yang melakukan modifikasi, sementara penelitian oleh Ardi berfokus pada strategi penegakan hukum oleh Satlantas.

Legalitas Modifikasi Kendaraan Roda Dua Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Kabupaten Buleleng).⁵⁴

Penelitian ini dilakukan oleh Cucumandalin pada tahun 2023, Adapun temuan penelitian yang di lakukan oleh Cucumandalin ini menegaskan bahwa modifikasi kendaraan bermotor roda dua tanpa mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan menimbulkan pelanggaran hukum yang nyata, baik dalam aspek administratif maupun pidana. Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat dalam menciptakan keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Adapun persamaan penelitian berfokus pada legalitas modifikasi kendaraan dan penegakan hukum terkait modifikasi kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis dan keselamatan yang berlaku. Keduanya juga menyoroti dampak modifikasi ilegal terhadap keselamatan dan potensi kecelakaan lalu lintas akibat modifikasi yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Adapun perbedaannya penulis berfokus pada

⁵⁴ Cucumandalin, "Legalitas Modifikasi Kendaraan Roda Dua Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng)," 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisa kewenangan instansi yang berhak melakukan pengawasan terhadap bengkel kendaraan bermotor yang tidak resmi yang melakukan modifikasi yang di larang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Penegakan Hukum Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Dalam Peraturan Lalu Lintas Angkutan Jalan.⁵⁵

Penelitian ini dilakukan oleh Fajar Agung Wahyudi dan Muhyi Mohas pada tahun 2023, adapun temuan dari penelitian ini menegaskan bahwa modifikasi kendaraan bermotor tanpa izin dan tidak sesuai prosedur hukum merupakan pelanggaran yang serius, baik dari aspek keselamatan, hukum, maupun lingkungan. Namun, penegakan hukum belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya pengaturan yang spesifik terhadap bengkel umum ilegal, dan buruknya budaya hukum di lapangan. Persamaan dari kedua penelitian ini mengidentifikasi risiko keselamatan dan kerugian akibat modifikasi ilegal, seperti kecelakaan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan. Sedangkan penulis melakukan analisa kewenangan instansi yang berhak melakukan pengawasan terhadap bengkel kendaraan bermotor yang tidak resmi yang melakukan modifikasi yang di larang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada peran instansi pemerintah yaitu Dinas

⁵⁵ Fajar Agung Muhyi, “Penegakan Hukum Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Dalam Peraturan Lalu Lintas Angkutan Jalan,” 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhubungan dalam melakukan pengawasan bengkel modifikasi dan legalitas kendaraan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Putu Widiati pada tahun 2021 Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar.⁵⁶

Penelitian ini dilakukan oleh Ida Ayu Putu Widiati pada tahun 2021, adapun hasil temuan dari penelitian terdahulu Modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum tergolong sebagai pelanggaran lalu lintas dan berpotensi membahayakan keselamatan publik. Penegakan hukum sudah dilakukan, tetapi masih terdapat hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan toleransi terhadap pelanggaran tertentu karena faktor ekonomi dan sosial. Penelitian ini khususnya dalam topik utama yang membahas legalitas modifikasi kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua penelitian ini sama-sama menyoroti aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi kendaraan, termasuk pentingnya pemenuhan syarat teknis dan kelayakan jalan. Adapun perbedaan signifikan antara keduanya. Penelitian yang dilakukan oleh Penulis berfokus pada Analisa kewenangan instansi yang berhak melakukan pengawasan terhadap bengkel kendaraan bermotor yang tidak resmi yang melakukan modifikasi yang di larang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

⁵⁶ Ida Ayu Putu Widiati, "Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2 (2021): 290–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3224.290-295>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lintas dan Angkutan Jalan. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu tersebut lebih menitikberatkan pada upaya penegakan hukum oleh Satlantas Polres Gianyar terhadap pelanggaran yang terjadi akibat modifikasi kendaraan bermotor, tanpa melibatkan Dishub secara eksplisit.

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu belum ada penelitian terdahulu yang membahas kepastian hukum siapa yang melakukan pengawasan terhadap bengkel ilegal kustomisasi atau modifikasi ekstrem mesin, dimana modifikasi ini dapat mencelakai pengguna jalan raya lainnya.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁵⁷

A. Jenis Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* dalam Bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti hukum dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Sedangkan penelitian atau *research* secara etimologis berasal dari dua kata *re* dan *search*. *Re* berarti Kembali dan *search* berarti mencari.⁵⁸

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder ataupun membahas doktrin-doktrin serta asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar dalam memahami, menjelaskan, dan menganalisis suatu isu hukum. Pendekatan ini sering kali menggunakan bahan-bahan hukum primer, seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya, serta bahan hukum sekunder, seperti jurnal, buku, dan komentar hukum.

⁵⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h.12.

⁵⁸ Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum* (Pekanbaru: Cahaya Fadaus, 2023), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum atau konsep-konsep normatif yang relevan dengan topik yang dikaji. penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.⁵⁹ Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁶⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁶¹

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum terkait pengawasan terhadap modifikasi kendaraan bermotor, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, serta regulasi lain yang berhubungan. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat mengungkap adanya kekosongan, ketidakjelasan, atau kebutuhan pembentukan norma baru untuk memperkuat kepastian hukum di bidang pengawasan modifikasi kendaraan bermotor.

Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

⁵⁹ Seorjono Soekanto Sri Mamudji And, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta (Rajawali Press, 2001), h.13.

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h.24.

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dipilih untuk mencari jawaban atas isu hukum yang dihadapi,⁶² yaitu mengenai ketidakjelasan pengaturan pengawasan terhadap modifikasi kendaraan bermotor. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta teori-teori hukum yang berhubungan dengan kepastian hukum, pengawasan administratif, dan prinsip legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk menggali ide-ide hukum yang berkaitan dengan pentingnya kepastian hukum dalam pengawasan kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi. Dengan mempelajari doktrin dan teori hukum, peneliti dapat memahami bagaimana konsep kepastian hukum seharusnya diimplementasikan dalam sistem pengawasan, sehingga tidak terjadi kekosongan norma maupun ketidakpastian mengenai lembaga atau pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Teori yang menjadi rujukan dalam pendekatan konseptual ini adalah Teori Kepastian Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menekankan pentingnya kejelasan norma hukum untuk menciptakan keteraturan dan melindungi hak-hak masyarakat.⁶³ Selain itu, digunakan pula teori administrasi negara yang menekankan prinsip legalitas dalam setiap tindakan pejabat pemerintah, termasuk dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis normatif yang mendalam mengenai perlunya penguatan pengaturan hukum terkait pengawasan

⁶² *Ibid.*, h.57.

⁶³ Zainal Arifin Mochtar, *Op.cit*, h.15.

terhadap modifikasi kendaraan bermotor dalam kerangka menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah entitas yang menjadi fokus utama kajian dan memiliki hubungan langsung dengan isu yang diteliti. Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah bengkel modifikasi kendaraan bermotor dan instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengawasan kendaraan bermotor. Bengkel modifikasi menjadi subjek karena aktivitas mereka dalam melakukan perubahan teknis pada kendaraan bermotor berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan instansi pemerintah menjadi subjek penelitian karena perannya dalam menetapkan kebijakan, melakukan pengawasan, serta memastikan kepatuhan terhadap persyaratan teknis kendaraan bermotor.

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah norma hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap modifikasi kendaraan bermotor, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 60 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor. Objek ini dikaji untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang telah mengalami modifikasi teknis, serta untuk menganalisis apakah terdapat kekosongan atau ketidakjelasan norma dalam pengaturan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:⁶⁴

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer ini menjadi dasar utama untuk melakukan analisis normatif terhadap permasalahan yang dikaji, khususnya mengenai kepastian hukum dalam pengawasan terhadap modifikasi kendaraan bermotor.
- 2) Bahan hukum sekunder yang menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain buku yang membahas tentang asas kepastian hukum dan prinsip hukum administrasi. Selain itu, doktrin-doktrin hukum terkait prinsip legalitas dan efektivitas pengawasan administrasi negara juga digunakan untuk memperkaya analisis normatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Bahan hukum sekunder ini menjadi penting untuk menafsirkan dan memahami bagaimana norma-norma hukum primer seharusnya diimplementasikan dalam konteks pengawasan terhadap modifikasi kendaraan bermotor.
- 3) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan sebagai alat bantu untuk memahami istilah-istilah hukum dan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum tersier tersebut

⁶⁴ *Ibid.*, h.59-60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara lain berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta direktori peraturan perundang-undangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Kajian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁵ Kajian ini meliputi penelaahan terhadap bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder, seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan doktrin para ahli, serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan direktori peraturan. Melalui kajian kepustakaan, peneliti berupaya mengumpulkan data berupa norma-norma hukum, teori hukum, asas hukum, dan pandangan-pandangan ilmiah yang dapat digunakan untuk membangun argumentasi hukum yang logis dan sistematis. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami perkembangan konsep dan teori hukum, serta mengidentifikasi adanya kekosongan atau ketidakjelasan norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang dilakukan penulis untuk menilai apakah data yang telah diperoleh dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan yang valid. Dalam penelitian ini, seluruh data yang diperoleh melalui studi kepustakaan akan dikumpulkan, diorganisasi, dan dianalisis secara menyeluruh. Proses analisis dilakukan untuk melihat keterkaitan antara teori,

⁶⁵ Abu Samah, *Op.cit*, h.92.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan, serta temuan dalam literatur hukum dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dengan demikian, analisis data menjadi jembatan antara data yang terkumpul dan tujuan penelitian, yaitu untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan logis.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan menitikberatkan pada uraian kalimat-kalimat yang mendalam. Proses ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan isi dokumen hukum, teori dari para ahli, serta norma-norma yang relevan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Semua informasi yang dikaji disusun dalam bentuk narasi ilmiah secara terstruktur dan logis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Pendekatan kualitatif ini dianggap paling sesuai dalam penelitian hukum normatif karena mampu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan hukum melalui pendekatan doktrinal dan teoretis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dari hasil dan penelitian yang telah dijabarkan di atas, penulis simpulkan dari analisis yuridis kepastian hukum kewenangan pengawasan bengkel illegal kustomisasi ekstrem mesin sepeda motor bahwa :

1. Aplikasi pengaturan kewenangan pengawas bengkel illegal modifikasi mesin ekstrem sepeda motor dari rumusan masalah yang pertama dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan hukum positif Indonesia terkait kewenangan pengawasan terhadap bengkel ilegal modifikasi mesin ekstrem masih belum jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Tidak terdapat aturan yang secara tegas menetapkan instansi yang bertanggung jawab dalam mengawasi bengkel illegal.
2. Implikasi dari kekosongan norma pengawasan terhadap kegiatan bengkel illegal modifikasi sepeda motor dalam perundang- undangan yang berlaku bahwa ketidakjelasan norma pengawasan terhadap bengkel ilegal yang melakukan modifikasi ekstrem sepeda motor menimbulkan implikasi serius dalam penegakan hukum dan kepastian hukum di Indonesia. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang tafsir yang berbeda-beda antar instansi, melemahkan koordinasi antar lembaga, serta menyulitkan

proses penindakan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bengkel ilegal. Dampaknya adalah munculnya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), lemahnya perlindungan terhadap keselamatan publik, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dan masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera melakukan harmonisasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan bengkel modifikasi, khususnya yang beroperasi secara ilegal. Regulasi yang ada harus dirumuskan secara tegas dan eksplisit mengenai instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap bengkel ilegal, baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Untuk mengatasi implikasi negatif akibat ketidakjelasan norma pengawasan, perlu dibentuk mekanisme koordinasi antar instansi seperti Kementerian Perhubungan, Dinas Perindustrian, dan aparat penegak hukum agar pengawasan berjalan efektif. Diperlukan pula penyusunan pedoman teknis dan prosedur operasional standar dalam pengawasan, serta peningkatan kapasitas pengawas lapangan guna menjamin pelaksanaan pengawasan yang konsisten dan berbasis kepastian hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Anggrani, Jum. *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan Pusat Terhadap Peraturan Daerah*. Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011.
- Anik Iftitah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Bosch. *Automotive Handbook 5th Edition*. Stuttgart: Robert Bosch GmbH, 2000.
- Fakhrurrahman, Siti Halilah dan Mhd. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah :Jurnal Hukum Tata Negara* 4 (2021).
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2006.
- Irwin, Richard D. *Principles Of Management*. Edited by Rice University. Houston: OpenStax, 2019.
- Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Mahfud, Muh. Afif. *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama, n.d.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhyi, Fajar Agung. "Penegakan Hukum Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Dalam Peraturan Lalu Lintas Angkutan Jalan," 2023.
- Prasetyanto, Dwi. *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Pratiwi, Cekli Setya. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Edited by Prof. Adriaan W. Bedner. Jakarta: LeIP, 2018.
- R.Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- S.Sahidarta. *Moralitas Hukum-Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Samah, Abu. *Hukum Pemda Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Edited by CFK Team. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Kreasindo, 2025.
- Samah, Abu. *Hukum Tata Negara*. Edited by Peri Pirmansyah. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022.
- Samah, Abu. *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023.
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Sri Mamudji And, Seorjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Rajawali Press, 2001.
- Sururama, Rahmawati. *Pengawasan Pemerintahan. Penulisan Buku Literatur IPDN*. Bandung: CV Cendikia Press, 2020.
- Sururama, Rahmawati. *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktik*. Bandung: CV Cendikia Press, 2020.
- Umar Anwar. *Pengantar Ilmu Hukum*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Widodo, Suwanto dan. *Teknik Otomotif SMK Kelas XII*. Jakarta: Erlangga, 2018.
- Arifin, Zainal Mochtar. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.

B. JURNAL DAN PENELITIAN TERDAHULU

- Anak Agung Bagus Yoga Pramana,nak Agung Bagus Yoga Pramana, Dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motor Modifikasi Di Indonesia.” *Konstruksi Hukum* 2 (2022).
- Anak Agung Bagus Yoga Pramana, Dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motor Modifikasi Di Indonesia.” *Konstruksi Hukum* 2 (2022).
- Audi Wijaya, Sri Endah Susilowati. “Modifikasi Engine Dengan Bore Up Pada Sepeda Motor Honda Beat Street” 3021–8209 (2024). [https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.12\(10\).5595-03](https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.12(10).5595-03).
- Cucumandalin. “Legalitas Modifikasi Kendaraan Roda Dua Ditinjau Dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng),” 2023.

Hamzah. “Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai ((Suatu Studi Tentang Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Di SMP Negeri 1 Camplong Kabupaten Sampang)” 12, no. 2 (2019).

Hidayat, Ardi. “Penegakan Hukum Standar Kendaraan Bermotor Dengan Implikasi Faktor Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Sesuai Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas,” 2023.

Kurniati, Ni Luh Wayan Rita, Indra Setiawan, and Sarinah Sihombing. “Keselamatan Berlalu Lintas Di Kota Bogor.” *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)* 4, no. 1 (2017): 75. <https://doi.org/10.54324/j.mtl.v4i1.78>.

Muhyi, Fajar Agung. “Penegakan Hukum Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Dalam Peraturan Lalu Lintas Angkutan Jalan,” 2023.

Panjiyoga, Jeane Neltje dan Indrawieny. “Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum.” *NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 (2023).

Widiati, Ida Ayu Putu. “Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2 (2021): 290–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3224.290-295>.

Zukri. “Analiss Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Dan Gempeng Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Gampong.” *Jurnal Sosial Humaniora* 3 (2020). [https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.12\(10\).5595-03](https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.12(10).5595-03).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia” 1959 (1945).

Indonesia. “Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” 2009.

Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan,” 2012.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. “Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 551/MPP/Kep/10/1999 Tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor,” 1999.

Indonesia. “Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2023,” 2023.



UIN SUSKA RIAU